



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0439/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan isbath nikah dan cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Instruktur Senam, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Truk, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Nomor 0439/Pdt.G/2017/PA.Pkp. tanggal 23 Oktober 2017 mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana berita acara sidang tanggal 27 November 2017, dengan dihadiri oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum tahap tanya jawab dilakukan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuklah hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang ini;

TENTANGN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan isbath nikah dan gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat secara tegas menyatakan akan mencabut perkara nomor 0439/Pdt.G/2017/PA.Pkp sebagaimana dalam berita acara sidang tertanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara dan tanya jawab dilakukan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan tersebut di atas, maka Pengadilan menerima permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0439/Pdt.G/2017/PA.Pkp dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Asmuni, M.H sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., M.M., M.H. dan H. Fahmi R. S.Ag, M.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., Mm., M.H.

Drs. H. Asmuni, M.H

Hakim Anggota

H. Fahmi R. S.Ag, M.Hi.

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. Proses	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	100,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	191,000